

**FUNGSI WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH
UMUR**

(Analisa Pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī di Dalam Kitab Al-Muhāḏab)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUMNA SARI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 111309726

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

FUNGSI WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

(Analisis Pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi di Dalam Kitab Al-Muhażab)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

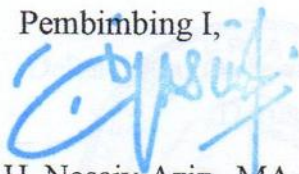
Oleh

YUMNA SARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM:111309726

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

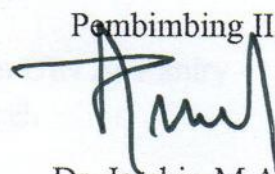
Pembimbing I,



Dr. H. Nasaiy Aziz., MA

NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP: 197804212014111001

FUNGSI WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

(Analisis Pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī di Dalam Kitab Al-Muḥāḥab)

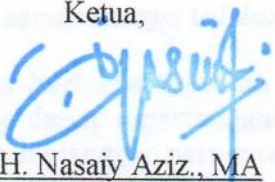
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 25 Januari 2018

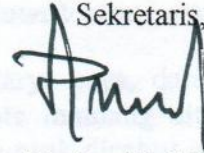
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



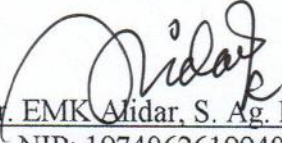
Dr. H. Nasaiy Aziz., MA
NIP: 195812311988031017

Sekretaris,



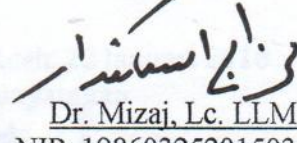
Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,



Dr. EMK Alidar, S. Ag. M.HUM
NIP: 197406261994021001

Penguji II,



Dr. Mizaj, Lc. LLM
NIP: 198603252015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yumna Sari
NIM : 111309726
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Yumna Sari)

ABSTRAK

Nama : Yumna Sari
Nim : 111309726
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Fungsi Wali Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur
(Analisa Pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi di Dalam Kitab Al-Muhazab)
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2018
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz., MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : *Fungsi Wali, Pernikahan, Anak di Bawah Umur*

Dalam sebuah perkawinan wali merupakan rukun yang harus terpenuhi. Ulama sepakat mengatakan bahwa, pernikahan janda itu tidak perlu persetujuan wali, tetapi ulama berbeda pendapat terhadap pernikahan anak di bawah umur, Imam Syafi'i tidak membolehkan menikahkan gadis di bawah umur tanpa ridhanya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, salah satunya adalah Imam Abī Ishāq Al-Syīrāzī, walaupun ia pengikut Mazhab Syafi'i, ia mengatakan bahwa wali mujbir (ayah atau kakek) diperbolehkan menikahkan anak di bawah umur walaupun tanpa persetujuannya. Secara khusus penelitian ini ingin mengkaji pemikiran Abī Ishāq Al-Syīrāzī tentang fungsi wali dalam pernikahan anak di bawah umur untuk itu permasalahan yang diajukan, bagaimana fungsi wali dalam pernikahan anak di bawah umur menurut Abī Ishāq Al-Syīrāzī dan apakah dalil yang digunakan Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam menguatkan pendapatnya serta bagaimana metode istinbat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data primer yang digunakan adalah kitab *Al-Muhazzab* karya Abī Ishāq Al-Syīrāzī, sedangkan data sekundernya adalah semua bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini dengan menggunakan metode *diskriptif* analisis. Berdasarkan hasil analisis penulis, Abī Ishāq Al-Syīrāzī berpendapat bahwa Ayah dan kakek berfungsi sebagai wali mujbir dan juga berwenang menikahkan anak gadis di bawah umur walaupun tanpa persetujuannya. Dalam hal ini, menurut Abī Ishāq Al-Syīrāzī, ayah dan kakek mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan wali-wali lainnya. Melihat kepada hadis yang digunakan sebagai dalil dalam menetapkan bahwa wali (ayah dan kakek) tidak wajib meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang masih di bawah umur untuk dinikahkan dengan pasangan yang ia inginkan kendatipun tanpa ada persetujuannya, dapat dinyatakan di sini bahwa metode istinbat hukum yang digunakan lebih mengarah kepada pemahaman isi kandungan nash, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT. Pencipta alam semesta yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-nya. Shalawat teriringkan salam penulis jujungkan kepada makhluk yang teramat indah dan mulia dan seorang pemimpin agama serta bijaksana tiada lain beliau adalah panutan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga, serta para sahabat yang telah banyak berkorban dan menyebar dakwah Islam.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat-syarat menyelesaikan pendidikan pada Strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dalam rangka menyusun sebuah karya ilmiah yang berjudul *Fungsi Wali Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur* (Analisa Pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi)

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Hadijah yang tidak pernah berhernti mendokan penulis, dan kepada Edi Sahputra, Bunga Yesi, Fatih Atallah selaku adik-adik yang selalu memberikan motivasi.
2. Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz., MA, selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, ketua jurusan bapak Dr. Mursyid Djawas, S,Ag.M.H.I, dan Penasehat Akademik Bapak Fahkrurrazi M. Yunus, Lc, MA, beserta para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta staf yang telah memberikan pengetahuan.
4. Terimakasih kepada Perpustakaan Syariah, perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah dan seluruh karyawan, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sterata satu (S1) prodi Hukum Keluarga yang senantiasa saling mendukung, menguatkan dan memotivasi khususnya Mahlia fitri, Fatmawati, Lailawati, Fajria Ningsih, Jusnia Erni Fitri, Datien Suhaila dan Sab'ati Asyarah Agustina.

Semoga bimbingan, motivasi nasehat serta keikhlasan kalian menjadi amalan terbaik dan diridhai Allah Swt. Sebagai penutup penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdpat kekurangan oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, dan hanya kepada Allah Swt penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bis bermaamfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca umumnya.

Banda Aceh, - Januari 2018

Penulis,

Yumna Sari

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌َ◌ُ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/ ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

إِسْتِمْبَاتُ الْحُكْمِ = *istimbāt al-ḥukmī*

4. Ta *Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua.

a. Ta *marbūṭah* () hidup

Ta *marbūṭah* () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbūṭah* () mati

Ta *marbūṭah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbūṭah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbūṭah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTSAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PENTINGNYA WALI DALAM PERNIKAHAN

2.1. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukum	16
2.2. Urutan Wali Dalam Pernikahan	27
2.3. Jenis-jenis Wali Dalam Pernikahan	33
2.4. Pendapat Ulama Tentang Pentingnya Wali Dalam Pernikahan.....	40
2.5. Pendapat Para Ulama Tentang Batasan Usia Dalam Perkawinan	44

BAB TIGA : TATA CARA PENETAPAN HUKUM ABĪ IS HĀQ AL-SYĪRĀZĪ TERHADAP PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

3.1. Biografi Abī Ishāq Al-Syīrāzī dan Karya-karya Intelektualnya.....	47
3.2. Pandangan Abī Ishāq Al-Syīrāzī Tentang Fungsi Wali Dala Pernikahan Anak Di Bawah Umur.....	52
3.3. Dalil dan Metode Istinbat Yang di Gunakan Imam Abī Ishāq Al-Syīrāzī Dalam Menguatkan Pendapatnya.....	56

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	66
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Agama memandang perkawinan sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah Swt dan sunnah Rasul Saw. Sunnah Allah Swt berarti menurut *qudrat* dan *iradah* Allah Swt dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Karena melaksanakan merupakan ibadah. Sahnya suatu perkawinan menandakan suatu keadaan dimana perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan hukum Islam. Salah satu rukun dalam perkawinan adalah adanya wali dalam pernikahan, untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan. Wali dalam perkawinan sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali, dalam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya. Sedangkan menurut Hanafi dibolehkan wanita mengawinkan dirinya sendiri dan menjadi wali orang lain.¹

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dilakukan oleh hukum dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet, ke-II (Jakarta: Prenata Media), hlm. 41

menjadi wali harus ada hubungan nasab. Perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan harus mempunyai seorang wali sebelum diserahkan atau di nikahkan dengan seorang laki-laki.

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, wali merupakan rukun dalam sebuah perkawinan. Apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah. Begitu juga menurut Mazhab Hanbali tidak sah perkawinan tanpa wali, meskipun dalam pengambilan dalilnya berbeda dengan Mazhab Maliki dan Syafi'i.²

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, wali bukanlah termaksud rukun nikah yang wajib terpenuhi melainkan hanya sebagai suatu syarat sahnya perkawinan bagi anak kecil, orang gila laki-laki atau perempuan dewasa.³ Jadi wanita yang telah *baligh* dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri baik perawan atau janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.⁴

Dalam sebuah perkawinan yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah selaku orang tua. Bagi orang tua anak adalah bagian dari harapan terbesar

²Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat perbandingan dari tektualitas sampai legalitas*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 33-50.

³Ibid

⁴Muhammad Jawad Mugniyah, *Al- Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj. Masykur. A. B. (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 345.

untuk meneruskan tugas kekhalfahan di muka bumi. Demi regenerasi itu para orang tua mengharapkan seluruh keturunannya menjadi putra-putri yang shalih dan shaleha. Namun demikian, anak tetap bukanlah hak milik bagi orang tua. Ia adalah titipan Allah Swt semata. Orang tua berkewajiban mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menikahkan putra-putrinya apabila telah tiba waktunya. Walaupun demikian, apakah kewajiban ini menjadikan orang tua berhak sepenuhnya menentukan calon pasangan bagi anak-anaknya terutama anak perempuan.

Dalam hal memilih pasangan hidup ini, masih dijumpai pemaksaan kehendak orang tua atas anak gadisnya. Bahkan tidak jarang orang tua memaksakan kehendaknya dengan semena-mena terhadap anaknya dengan alasan kasih sayang dan demi kebaikan anaknya. Hal ini terjadi apakah karena masih banyak pemahaman dikalangan orang tua bahwa anak adalah hak milik bagi mereka. Orang tua berhak sepenuhnya untuk menentukan kehidupan sang anak, termasuk menentukan calon suami yang hendak menjadi pasangan hidup bagi si anak gadis untuk sepanjang umurnya. Oleh sebab itu, jika seorang anak gadis menolak calon suami pilihan orang tua, seorang ayah merasa berhak memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan persetujuan calon mempelai. Padahal telah di ataur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 yang menyatakan bahwa: “ perkawinan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Hal ini didasarkan pada pemahan ajaran agama mengenai hak *ijbār* yang dimiliki oleh orang tua yaitu ayah atau kakek selaku wali *mujbir*. Bagi orang yang

kehilangan kemampuan seperti gila, anak yang masih kecil, boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya seperti orang yang akal belumlah sempurna tetapi sudah berusia *Tamyiz* (abnormal).⁵ Yang dimaksud berlakunya wali *mujbir* yaitu seorang wali berhak mengakhiri pernikahan orang yang diwakilkan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang mewakili tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Seorang perempuan yang masih kecil yang hendak dinikahkan oleh orang tuanya sewajarnya menanyakan keridhaan nya antar pernikahan tersebut. Tetapi, ayah atau kakek mempunyai hak istimewa untuk memaksa menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hak *ijbār* oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (ayah atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu perempuannya. Ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya seorang ayah atau kakek menikahkan anak atau cucu perempuannya yang masih kecil tanpa izinnya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang ayah yang bertindak sebagai wali tidak diperkenankan menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan dan izinya. Dan tidak boleh memaksanya karena pemaksaan hanya berlaku bagi anak kecil, orang gila laki-laki atau perempuan walaupun dewasa.⁶

Menurut Mazhab Maliki, paksaan dapat berlaku pada gadis dewasa dan janda kecil (belum dewasa). Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, mengatakan

⁵Sayid Sabiq, *Fiqhu al- Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.18.

⁶Imam Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid Ibnu Al- Hammam, *Fathul Qadir*, juz III, (Libanon: Beirut, Dar al- Kutub al- Alamiyah), hlm. 25.

bahwa: “janda yang masih kecil tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh menikahkan perawan/gadis kecuali ayah dengann izinnyapula, tidak boleh menikahkan gadis kecil kecuali kakeknya setelah kematian ayahnya. „⁷

Tetapi terdapat perbedaan pendapat para murid ulama Syafi’iyah yang lain. Al-Imam Al-Mawardi mengatakan: “gadis itu boleh dipaksa menikah oleh sebagian wali (ayah/kakek) baik masih kecil, dewasa, berakal atau gila”. Menurut Imam al-Ramli dibolehkan bagi seorang ayah menikahkan gadis yang masih kecil dan dewasa (baik berakal maupun gila) tanpa izinya dengan mahar *mitsil* tunai (berlaku umum) di negaranya.⁸

Sedangkan Abī Ishāq Al-Syīrāzī juga berpendapat sama dengan Imam al-Mawardi dan Imam al-Ramli sebagaimana dalam kitabnya *al- Muhazab: seorang ayah atau kakek boleh menikahkan gadisnya tanpa ridhanya baik gadis itu masih kecil atau dewasa*.⁹

Jika melihat problematika diatas maka nampak sekali perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Perbedaan pendapat tersebut tidak lepas dari keumuman hadis dan juga *illat* hukum yang menjadi akar munculnya perbedaan pendapat itu sendiri. Perbedaaan pendapat tersebut tidak hanya terjadi

⁷Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm*, juz VIII, (Libanon: Beirut, Dar al-Fikr), hlm. 265.

⁸Imam Syamsudin al-Ramli, *Nihyatul ila as-Syarhi al-Minhaj*, (Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996), hlm. 228-229.

⁹Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Juz II, (Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah), hlm. 429

antara mazhab tetapi juga terjadi antara mazhab Syafi'i, yaitu antara Imam Syafi'i dengan murid-muridnya. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan di samping berbeda dalam penggunaan dalil-dalil yang digunakan dalam menguatkan mereka masing-masing, juga disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil-dalil yang dimaksud.

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Fungsi Wali Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisa PendapatAbī Ishāq Al-Syīrāzī di Dalam Kitab Al-Muḥaḥab)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fungsi dan Wewenang wali dalam menikahkan anak di bawah umur menurut pendapatAbī Ishāq Al-Syīrāzī di dalam kitab Al-Muḥaḥab?
2. Apakah Dalil Yang di GunakanAbī Ishāq Al-Syīrāzīdalam menguatkan Pendapatnya Sertametode isthinbāt Hukumnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Fungsidan Wewenang wali dalam menikahkan anak di bawah umur menurut pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī di dalam kitab Al-muḥaḥab.
2. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam menguatkan pendapatnya serta metode istinbāt hukumnya?

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya keraguan dan salah pengertian perlu penulis jelaskan beberapa istilah dalam judul ini.

1.4.1. Fungsi

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.¹⁰

Adapun yang dimaksud Fungsi di sini adalah fungsi wali dalam menikahkan anak di bawah umur.

1.4.2. Wali

¹⁰<https://gooleweblight.com>

Dimaksudkan wali dalam tulisan ini adalah wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang lain yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang tersebut demi kemaslahatannya.¹¹ Pengertian wali nikah secara rinci akan di jelaskan dalam bab dua.

1.4.3. Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur terdiri dari dua kata yaitu anak dan bawah umur. Adapun pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil atau yang belum dewasa.¹² sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bawah umur adalah seorang yang belum cakap dalam bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dan umurnya masih belum *baligh*.

Dimaksudkan dengan anak di bawah umur dalam skripsi ini adalah sebutan untuk seseorang manusia yang masih kecil atau seorang yang belum dewasa dan umurnya di bawah batas yang ditetapkan dalam hukum syara' dan Undang-Undang serta masih berada di bawah tanggung jawab orang tua atau walinya.

1.5. Kajian Pustaka

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, (terj. Moeh. Thalib), (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 7.

¹²Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Bahasa, 1984), hlm. 25.

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasa yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun setelah penulis lakukan studi literatur, penulis menemukan ada beberapa tingkat skripsi dan beberapa orang penulis yang membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufroon yang berjudul “*Analisa Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Janda Di Bawah Umur*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam Syafi’i bahwa wali nikah janda di bawah wali nikah merupakan suatu keharusan sebagai syarat sahnya perkawinan dan tidak sah nikah tanpa wali meskipun bagi janda di bawah umur. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa menikah oleh walinya. Tetapi dalam analisisnya skripsi ini lebih menekankan bahwa wali nikah merupakan suatu rukun yang wajib terpenuhi sebagai syarat sahnya nikah berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum. Apabila pernikahan itu harus tanpa wali nikah maka aspek mudharatnya lebih besar.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Zamakhsyar Z, dengan judul *Batas Usia Perkawinan (Studi Kererkaitan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Konsepsi Alquran)* adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui secara mendalam konsep Alquran tentang batas usia perkawinan serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengetahui sejauh

¹³Abdul Gupron, *Analisa Pendapat Imam Syafi’i Tentang Wali nikah Janda di Bawah Umur*, (skripsi yang dipublikasikan), IAIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syari’ah, thn 2010.

mana akibat hukum yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta ingin menggali akibat yang terjadi dari perkawinan usia dini.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Zakki Ahmad yang berjudul “*Perwalian Nikah Bagi Gadis di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Dalam skripsi ini keberadaan peraturan tentang perwalian nikah bagi gadis di bawah umur yang disebutkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) pada Pasal 6 belum sepenuhnya mengakomodir konsep perwalian yang diatur dalam hukum Islam. Karena dalam Hukum Islam (penulis menggunakan pendapat Imam Syafi’i) disebutkan bahwa peran wali tetap dominan dan wajib bagi seorang yang akan menikah dengan berbagai perinciannya, yaitu ayah, kakek dari garis ayah, saudara laki-laki, paman dari garis ayah. Kecuali bagi wanita yang sudah pernah menikah (janda), ia memiliki kewenangan untuk tidak memohon izin menikah kepada orang tuanya. Akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan justru terdapat kontroversi, sehingga nilai-nilai Alquran (Hukum Islam) tentang perwalian tidak terakomodir.¹⁵

¹⁴Zamakhshari Z, *Batas Usia Kawin (Studi Keretkaitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Konsep Aquran)*, (skripsi tidak di publikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, 2005.

¹⁵Zakki Ahmad, *Perwalian Nikah Gads di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Skripsi yang dipublikasikan). Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Tahun 2012.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafuddin yang berjudul *“Kedudukan Wali nikah Dalam Perkawinan anak Di Bawah Umur Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan KHI ”*. Skripsi ini membahas tentang kedudukan wali nikah dalam perkawinan anak di bawah umur menurut Mazhab Hanafi dan KHI. Pada dasarnya pandangan keduanya menghendaki adanya wali dalam perkawinan dan keduanya sama-sama menentukan adanya wali dalam perkawinan dan keduanya sama-sama menentukan adanya wali dalam perkawinan dan keduanya sama-sama menentukan adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di bawah umur dan terdapat kemungkinan untuk melaksanakannya, meskipun masing-masing menyatakan syarat-syarat tertentu adanya perkawinan anak di bawah umur.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Muharil yang berjudul *“Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)”*. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada faktor-faktor apa saja yang paling dominan terjadi perkawinan anak dibawah umur di kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak bawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari konsep keluarga sakinah.¹⁷

¹⁶Muhammad Syarifuddin, *Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan KHI*, IAIN SUKA Yogyakarta , Fakultas Syari'ah, 1997.

¹⁷Muharil, *Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 2014.

Dari beberapa uraian diatas dapat di lihat, tidak ada pembahasan yang sama dengan penelitian yang penulis buat yang berjudul Fungsi wali dalam pernikahan anak di bawah umur (Analisis pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī di dalam kitab Al-Muhāḥab).

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh ketetapan penelitian dalam memilih metode penelitiannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang akan dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Sevilla Consuelo mendefinisikan metode deskriptif sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau jawaban pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan di pokok suatu penelitian.¹⁸

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

¹⁸Sevilla. G.Consuelo, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 234.

Jenis penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian.¹⁹ Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab, dan pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi.

1.6.2. Pengumpulan Data

Dalam suatu penulisan ilmiah, metode yang digunakan sangatlah menentukan untuk memperoleh hasil objektif dan tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data baik dalam bentuk buku-buku, kamus, artikel, maupun jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut menjadi tiga bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autentik (otoritas).

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab yang berjudul *Al-Muḥaḥab*, yang memuat pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī yang berkaitan dengan wali bagi anak di bawah umur.

2. Bahan hukum skunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh misalnya karangan Ibnu Rusyd, yaitu *Bidayatul Mujtahid*, karangan Sayyid Sabiq kitab *fiqh sunah*, dan *fiqh*

¹⁹Ibid

sunnah, dan *Fiqih Imām Syāfi’ī*, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kitab *Zādal-Ma’ād*, dan buku-buku lain yang dapat menguatkan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum yang sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, majalah serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisa data, menggunakan *deskriptif analisa*, yaitu data tidak keluar dari lingkungan sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komporasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam Abī Ishāq Al-Syīrāzī dan pendapat-pendapat ulama Syafi’iyah lainnya serta pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī tentang Fungsi Wali Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur.

1.6.4. Penyajian data

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *penulisan skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan *pedoman Transliterasi Arab-Lati*, UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur’an di kutip dari kitab al-Qur’an dan terjemahannya tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklarifikasikan menjadi beberapa bab dan dari masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab satu berisi : pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komperhensif dengan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab dua berisi tentang pentingnya wali dalam pernikahan, yang meliputi pengertian wali nikah dan dasar hukumnya, urutan wali dalam pernikahan, jenis-jenis wali dalam pernikahan, pendapat ulama tentang pentingnya wali dalam pernikahan dan pendapatpara ulama tentang batas usia dalam perkawinan.

Bab tiga membahas tentang tata cara penetapan hukumAbī Ishāq Al-Syīrāzī terhadap pernikahan gadis di bawah umur, yang terdiri dari sekilas biografi Abī Ishāq Al-Syīrāzī dan karya intelektualnya, Pandangan Abī Ishāq Al-Syīrāzī terhadap Fungsi Wali Dalam pernikahan Anak di Bawah Umur, dalil-dalil yang digunakan serta tata cara penetapan hukumnya.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari : kesimpulan dan saran penulis.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENTINGNYA WALI DALAM PERNIKAHAN

2.1. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

2.1.1. Pengertian Wali Nikah

Secara umum, Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (الولاية), seperti kata (الضلالة). Secara etimologis, memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (المحبة) dan pertolongan, juga berarti otoritas/kekuasaan (السلطة والقدرة), seperti dalam ungkapan *al-wali* yang mempunyai arti kekuasaan.¹

Menurut istilah fuqaha (ulama fiqih) wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung atas izin orang lain. Wali diberi kekuasaan penuh untuk melindungi dan melakukan perbuatan hukum agar orang-orang yang berada dibawah perwaliannya mendapat perlawanan dan terpelihara baik fisik maupun mental sesuai dengan tuntunan agama.²

Dimaksudkan dengan wali di sini adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak dan atas nama orang lain, karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak mungkin bertindak secara hukum.

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 134.

²Muhammad Idris Abdur Rauf Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Malaysia: Darul Nu'man, 1990), hlm. 394

Sedangkan pengertian nikah secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Secara terminologis nikah adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.

Dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dinyatakan: “Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila kata wali dan nikah digabungkan maka berarti orang yang menjadi wali dalam pernikahan. Menurut Prof. Amir Syarifuddin wali nikah adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.³

Adapun pandangan beberapa ulama tentang pengertian wali nikah seperti Wahbah al-Zuhaili ialah kekuasaan/otoritas (yang memiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama,adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim,

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

sebelum anak itu dewasa dan pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria.⁴

Sedangkan menurut Jawad Mugniyyah yang dimaksud dengan wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas nama mempelai perempuan yang dilimpahkan kepada seseorang yang sempurna karena kekurangannya sendiri.⁵

Abdur Rahman Ghazaly mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak mungkin bertindak secara hukum, maupun dirinya.⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena dianggap bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahannya.

⁴Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1007.

⁵Muhammad Jawad Mugniyyah *'ala Al-Mazahib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur. A. B., (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 345.

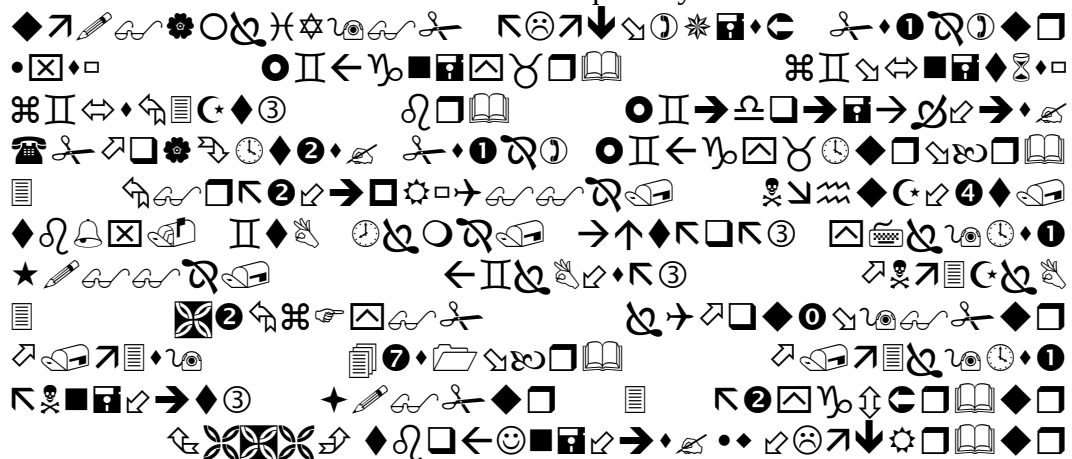
Dimaksudkan dengan wali nikah dalam tulisan ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akad nikah seorang perempuan yang ada di bawah perwaliannya sesuai dengan ketentuan syara'.

2.1.2. Dasar Hukum Wali Nikah

Ada beberapa ayat dan hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum wali dalam pernikahan yaitu:

2.1.2.1. Berdasarkan Alquran

a. Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 232.

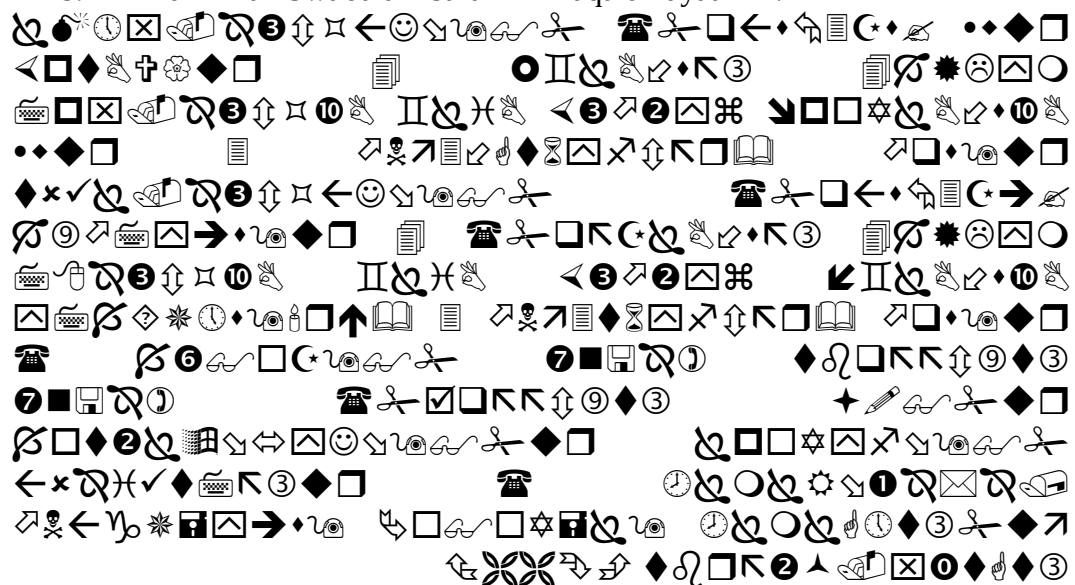


Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.

Ayat di atas Allah Swt menjelaskan larangan para wali menghalangi para janda untuk kembali ke suami mereka, dan ini merupakan dalil yang paling lugas mengenai posisi wali. Jika tidak, tentu penghalangan tidak berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.⁷

Pengikut Imam Syafi'i, ayat ini merupakan ayat yang paling jelas dalam menerangkan perlunya wali dalam perkawinan. Sekiranya wali tidak perlu, maka larangan ke atas wali yang menghalang perkawinan seperti dalam ayat di atas tidak memberikan sembarangan makna.⁸

b. Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 221.



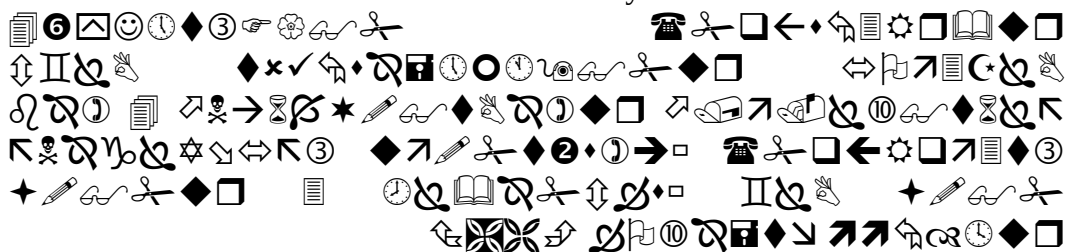
⁷Abu Malik Kamal bin As-Syayid, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 210.

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih dan Perbandingan Islami*, (terj. Syed Ahmad Syed Husaini dkk), Jil. VII, (Cet. 1 Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 115.

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. Melarang laki-laki muslim menikahi perempuan *musyrik*. *Musyrik* artinya orang yang menyekutukan Allah Swt, atau orang yang tidak mempercayai Allah Swt. Larangan dalam ayat ini ditunjukkan kepada para wali, mereka tidak boleh menikahkan wanita-wanita yang berada dalam wilayah kewaliannya dengan laki-laki *musyrik*. Di sini menjelaskan bahwa menikahi wanita *musyrik* itu tidak boleh.⁹

c. Firman Allah Swt dalam surah An-Nūr ayat 32.



⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 320.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kata (*ankihu*) di sini menunjukkan kata perintah kepada para wali untuk menikahkan anak perempuannya agar tidak membujang.¹⁰ Dengan demikian Jumhur Ulama menganggap bahwa larangan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 221 berkenaan dengan penyerahan urusan perkawinan sepenuhnya kepada para wali bukan orang lain, seolah-olah menurut mereka Allah Swt berfirman “wahai para wali janganlah mengawinkan wanita-wanita yang ada di bawah perwalianmu dengan laki-laki yang masih musyrik. Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 232, menurut jumhur Ulama larangan menghalangi ditujukan kepada para wali.¹¹ Begitu juga dalam surah An-Nūr ayat 32, menurut Jumhur Ulama perintah ayat tersebut khusus ditunjukkan kepadapara wali seolah-olah Allah berfirman” wahai para wali jangan biarkan perempuan-perempuan yang ada di bawah perwalianmu hidup membujang sepanjang zaman.¹²

2.1.2.2. Berdasarkan hadis

a. Hadis riwayat Tirmidzi

¹⁰Ibnu Araby, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, (Mesir: Isa Al-Bany Al-Halaby wa Syirkah, 1967). Hlm. 201.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 7-8.

¹²Ibid

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ
الْأَبْوَلِيِّ¹³.

Artinya: “*Dari Abu Musa ra dari Nabi Saw, beliau bersabda, “ Tidak ada Nikah
Melainkan dengan (adanya) wali.” (HR. Tirmidzi)*

Syarih Rahimullah berkata: perkataan “tidak ada menikah melinkan
dengan wali” itu “Ia” atau “nafi” di sini, maksudnya boleh jadi menafikan nikah
itu secara fisik dalam pandangan syar’i atau menafikan kesahannya, sehingga
nikah tanpa wali itu menjadi batal sebagaimana ditegaskan dalam hadits Aisyah.
Demikianlah menurut pendapat Jumhur Ulama, mereka berkata : tidak sah suatu
nikah tanpa wali, Ibnul Mundzir berkata: tidak ada seorang sahabat yang diketahui
memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini.

b. Hadis riwayat Abu Dawud

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَإِذَا امْرَأَةٌ
نَكَحَتْ بَغِيرَ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, بَاطِلٌ, بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. (رواه ابو داود)¹⁴.

Artinya: “*Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi Saw bersabda, “Tidak ada nikah
melainkan dengan (adanya) wali, dan siapasaja wanita yang nikah tanpa
wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka*

¹³Muhammad Nasaruddin al-Bani, *Shih Suna At-Tirmidzi 1*,(terj. Ahmad Yuswaji),
(Jakarta: Pustaka al-Azzam, 2007), hlm. 841.

¹⁴Muhammad Nasaruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pusta Azzam,
2007). hlm. 810.

penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. (HR. Abu Dawud).

Hadis ini merupakan dalil yang mengharuskan pernikahan dengan izin wali, dengan langsung menjadi wali pada pernikahan putrinya atau mewakilkannya. Secara makna, hadits ini menjelaskan bahwa wanita berhak mendapatkan maharnya bila sudah dicampuri walaupun pernikahannya dianggap batil.¹⁵

c. Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رَمَانَ وَأَيُّ لَفِي أَرْجُوحةً وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَ خَتَمِي بِفَاتِيئَتِهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَأَيُّ لَأُنْجِحُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَذْخَلَتْنِي الدَّارَ فَأَذَا نِسْوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي

¹⁵Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jil. 2, Cet. 10, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hlm. 627.

فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحَنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ¹⁶.

Artinya: “Hadis Aisyah Radhiyallahu anha, ia berkata “aku dinikahi oleh Nabi Saw pada usia enam tahun. Kami tiba di Madinah, dan tinggal di rumah keluarga besar Bani Al-Harits dari suku Khazraj. Aku menderita demam cukup keras. Rambutku rontok, sehingga sampai di atas bahu. Ketika aku sedang bermain ayunan bersama kawan-kawanku, ibuku Ummu Rauman datang kepadaku. Ia memanggil-manggil aku. Akupun menghampirinya, dan tidak tahu apa yang ia inginkan. Lalu ia segera berjalan sambil menggandeng tanganku hingga berhenti di depan pintu sebuah rumah. Nafasku masih tersengal-sengal. Dan tetelaah agak tenang, ibuku mengambil kain lap dari air lalu mengusapkannya pada wajah dan kepalaku. Ia membawaku masuk kedalam rumah itu, dan di dalam sudah ada beberapa wanita dari kaum Anshar. Mereka memberi ucapan selamat kepadaku,”semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi. Ibuku menyerahkanku kepada mereka untuk dirias pada pagi hari. ”(H.R Bukhari).

Hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang ayah memunyai hak atas anaknya yang perempuan dalam urusan perkawinan, para ulama berbeda pendapat dalam mensyarahkan hadis tersebut. Golongan Syafi’i menganjurkan agar ayah

¹⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baaripenjelasan kitab Shahih al-Bukhari*, Jilid 19, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 374.

dan kekek tidak mengawinkan wanita yang masih anak-anak sehingga ia cukup dewasa dan dengan izinnya, agar si anak nantinya tidak terjatuh pada pria yang tidak disukai.¹⁷

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali selain ayah dan kakek tidak boleh mengawinkan wanita-wanita yang masih anak-anak. Jika ini terjadi, maka hukumnya tidak sah. Tetapi Abu Hanifah, Auzu'i dan segolongan ulama membolehkan perkawinan wanita yang masih anak-anak dan perkawinannya sah, akan tetapi siperempuan setelah *baligh* berhak *khiyar*, inilah pendapat yang kuat. Karena ada riwayat dari Nabi “*Bahwa beliau mengawinkan Ummah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa beliau memberikan hak khiyar kepadanya*”.¹⁸

d. Hadis Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُشَاوَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه أبو داود).¹⁹

Artinya: “Hadis Abu Hurairah Radiyallaluanhu, sesungguhnya Nabi Saw bersabda. “Wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai pertimbangan, dan seorang wanita gadis tidak boleh dinikahkn sebelum

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hlm. 17.

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007), hlm. 7.

¹⁹Muhammad Nasaruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 813.

ia meminta izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai rasulullah, bagaimana izin nya? ” beliau bersabda, “Kalau ia diam saja.”. H.R Abu Daud)

Hadis di atas menjelaskan, tentang harus adanya persetujuan antara orang tua dan anak. Meskipun orang tua mempunyai hak atas anaknya dalam menikahkan, tetepi hak-hak itu tidak boleh dilaksanakan secara otoriter, namun harus dilakukan dengan musyawarah. Apabila anak menolak maka tidak boleh dipaksa. Demikian ini supaya tidak terjadi kawin paksa yang bisa mengakibatkan terampasnya rasa cinta.²⁰

Sabda Nabi Saw “*dan gadis*” maksud gadis dalam hadis di atas adalah gadis yang sudah *baligh*, dalam hadis ini mengungkapkan dengan meminta pendapat (musyawarah), menunjukan perbedaan status keduanya. Hal ini menguakan pentingnya bermusyawarah dengan janda, karena seorang wali membutuhkan jawaban kesediaannya yang diungkapkan dengan terang-terangan ketika akan dinikahkan, namun lain halnya dengan gadis, karena jawaban kesediaannya kadang diungkapkan, dan kadang hanya dengan diam saja. Akan tetapi seorang gadis, jawaban kesediaannya cukup dengan diam nya saja, karena sifat malu seorang gadis menghalangi untuk berterus terang.²¹

2.2. Urutan Wali Dalam Pernikahan

²⁰Ahmad Mudjab Mahalil dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Mutafaq ‘Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 40.

²¹Muhammad bin Ismail Al-Amir AshShan’ani, *Subulus Salam Syarah...*, hlm. 19.

Adapun urutan wali nikah secara rinci menurut fuqaha' empat mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Wali nikah menurut Syafi'i

- a. Ayah kandung;
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki;
- c. Saudara laki-laki sekandung;
- d. Saudara laki-laki seayah;
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah;
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah kandung;
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
- k. Anak laki-laki paman sekandung;
- l. Anak laki-laki paman seayah;
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung;
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah;
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²²

Menurut ulama Syafi'i, orang yang harus didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah ayah dari perempuan yang bersangkutan. Apabila ayahnya telah meninggal dunia atau disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

²²Muhammad Syarbini, *Al-Iqna' Fi hilil al Alfad Abi Suja*, (Bandung: Daar al- Ikhya' al-Kutubiyah al-Alamiyyah), hlm. 246

syari'at contoh: hilang ingatan, pikun, pergi tidak diketahui rimbanya dan sebagainya, maka yang berhak menjadi wali adalah kakek (ayah dari ayah), kalau kakeknya tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah ayah dari kakeknya, demikian seterusnya sampai keatas.

2.2.2. Urutan wali nikah menurut Mazhab Maliki

- a. Ayah (*al-ab*);
- b. Ayah Washi yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah untuk menjadi wali nikah;
- c. Anak laki-laki, meskipun dari hasil zina;
- d. Cucu laki-laki;
- e. Saudara laki-laki yang sekandung;
- f. Saudara laki-laki seayah;
- g. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung;
- h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah;
- i. Paman kandung;
- j. Anak Paman kandung;
- k. Paman seayah;
- l. Anak Paman seayah;
- m. Paman dari nenek;
- n. Paman dari ayah;

- o. Orang yang menguasai Peremuan.²³

Berdasarkan urutan wali nikah menurut Mazhab Maliki di atas terdapat beberapa hal yang perlu dilihat. *Pertama*, mazhab Maliki tidak menetapkan kakek sebagai salah satu wali mujbir, *kedua*, mazhab Maliki memberi tempat khusus kepada anak laki-laki walaupun ia lahir dari hasil perzinaan, *ketiga* semua umat Islam laki-laki dapat menjadi wali ketika calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali mujbir.

2.2.3. Urutan wali nikah menurut mazhab Hanbali

- a. Ayah;
- b. Washi
- c. Ayah dari ayah (kakek dan seterusnya ke atas)
- d. Anak laki-laki
- e. Cucu laki-laki
- f. Saudara kandung
- g. Saudara seayah
- h. Anak laki-laki dari saudar sekandung
- i. Anak laki-laki dari saudara seayah
- j. Paman nenek
- k. Anak laki-laki dari paman nenek dan seterusnya kebawah

²³Abu Bakar bin Hasan al-Kusnawi, *Ashal al- Madarik*, jilid 1, (Beirut: Daar al-Fikr, 1996), hlm. 366.

Menurut jumhur ulama perwalian dapat berpindah kepada penguasa yang biasanya dipegang oleh hakim. Pembolehan washi sebagai wali oleh maliki dan hanbali dalam melangsungkan akad nikah dengan syarat:

1. Antar washi dengan anak perempuan telah terjadi pergaulan bertahun-tahun seperti pergaulan anak dengan ayah, dan memelihara dan menjaga seperti anak nya sendiri.
2. Anak perempuan tersebut bukanlah termaksud orang yang mulia. Jika peremaun tersebut orang mulia, maka walinya adalah hakim. Dimaksudkan dengan mulia di sini adalah perempuan yang cantik dan kaya (persyaratan yang ditentukan oleh Mazhab Maliki).
3. Washi tersebut harus laki-laki, jika washi terssebut seorang peremuan, maka ia tidak berhak menjadi wali (nikah).²⁴

2.2.4. Urutan wali menurut Mazhab Hanafi diantara nya sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya kebawah;
- b. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai keatas;
- c. Seperti yang telah disebutkan oleh mazhab Syafi'i
- d. Ibu
- e. Ibu dari ibu;
- f. Anak perempuan;
- g. Anak perempuan dari anak perempuan (cucu perempuan);
- h. Anak perempuan dari cucu laki-laki;

²⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: al-Hidayah, 1956), hlm. 59-60.

- i. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya kebawah;
- j. Bapak dari ibu;
- k. Saudara perempuan kandung;
- l. Saudara perempuan seayah;
- m. Saudara perempuan seibu dan anak-anaknya;
- n. Saudara laki-laki dari ibu;
- o. Saudar perempuan dari ibu;
- p. Anak perempuan dari paman dan dan bibi serta anak-anaknya dan seterusnya kebawah seluruh keluarga zawil arham

Melihat kepada tertib urutan perwalian secara nasab seperti yang telah dijelaskan di atas dijumpai perbedaan-perbedaan tertentu dikalangan empat mazha. Perbedaan menonjol ditemukan dalam urutan perwalian yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, yaitu pembolehan kerabat oleh zawil arham menjadi wali nikah secara nasab. Bahkan urutan tersebut tidak menjadi suatu syarat yang mesti dipenuhi, karena perempuan yang sudah dewasa dan berakal boleh mengawinkan diri sendiri dan mewakilkan kepada orang lain. Terhadap urutan perwalian yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi ada dua hal yang perlu dicatat, yaitu:

- 1. Wanita masih terbuka kemungkinan untuk menjadi wali dalam perkawinan.
- 2. Tidak mesti perwalian nasab itu didasarkan kepada ‘ashabah semata.

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wali yang mempunyai hak *ijbār* bukan hanya ayah saja, tetapi seluruh wali dalam urutannya mempunyai hak *ijbār* selama yang dikawinkan adalah anak perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.²⁵

Perbedaan pendapat mazhab Hanafi dengan tiga mazhab lainnya. Mazhab hanafi baru berpindah perwalian kepada wali hakim setelah tidak ada wali zawil arham. Sementara tiga mazhab (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) perbidahan wali kepada wali hakim setelah tidak ada wali 'ashabah.

Melihat kepada urutan wali secara nasab yang dijelaskan di atas dijumpai perbedaan antara empat Mazhab. *Pertama*, Mazhab Hanafi yaitu membolehkan kerabat Zawil Arham untuk menjadi wali dalam perkawinan. Dalam membuat urutan wali nikah, Mazhab Hanafi mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh aspek kekerabatan dan ke Ashabahannya serta yang palig dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan, dalam konteks wali nikah, pihak Ashabah ini dipandang sebagai orang yang paling dekat unsur kekerabatannya kepada perempuan yang akan dinikahkan.²⁶

Kedua, Mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa seorang yang tidak mempunyai wali *mujbir* dan wali yang bukan *mujbir*, mereka dapat menyerahkan dirinya kepada salah seorang laki-laki yang di kehendaknya. *Ketiga*, Mazhab

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 76.

²⁶Al-Syaikh Nizam al-Hamman, *al-Fatawa al-hindiyah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr t.th), hlm. 283.

Syafi'i berpendapat bahwa apabila wali dari garis keturunan di atas tidak ada atau tidak di ketahui keberadaannya, maka wali hakim di tunjuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan. *Keempat*, Mazhab Hanbali mereka mereka mengatakan urutan perwalian sama juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Mazhab Syafi'i hanya saja mereka menambahkan orang yang menerima wasiat dari bapak untuk mengawinkan anaknya bila ia telah meninggal nantinta (*washi*) .

2.3. Jenis-jenis Wali Dalam Pernikahan

2.3.1. Wali nasab/Kerabat

Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Nasab artinya bangsa menurut ajaran patrilineal, nasab juga diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab juga merupakan anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan.²⁷

Urutan wali nasab adalah sebagai mana telah dijelaskan di atas. Berdasarkan urutan wali yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya dan apabila ayah tidak ada maka kedudukan ayah dapat diganti oleh wali yang lainnya berdasarkan urutan tersebut. Wali nasab dapat dibagi menjadi dua yaitu wali

²⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Juz 1.Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 89.

aqrab (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas, yang termaksud wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak atau adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh. Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah apabila wali *aqrab*nya nonmuslim, fasik, belum dewasa, gila, dan bisu/tuli.²⁸

2.3.2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah, dalam hal ini atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. wali hakim dibenarkan menjadi wali dalam sebuah akad jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali;
2. Walinya mafkud (hilang tidak diketahui);
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada;
4. Wali berada ditempat yang jauh *musafaqotul qasri* (sejauh perjalanan yaitu 92,5 Km)
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai;
6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya;
7. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.²⁹

²⁸Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, (Badung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 248.

²⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: 2003), hlm. 34.

Wali hakim tidak berhak menikahkan seorang perempuan apabila:

- a. Wanita yang belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu
- c. Tanpa seizin wanita yang menikahkan dan
- d. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.³⁰

Apabila kondisi salah satu dari walidi atastidak terpenuhi,maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi di kecualikan, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkannya itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.³¹

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghindari kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan, sedangkan pernikahan itu merupakan kebutuhan dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar karena wanita itu ingin dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar *mitsil*, sedangkan wali nasab tidak ada, atau tidak mau menikahkannya, apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahannya sampai ada wali nasab, maka wali hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.³²

³⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 98.

³¹Ibid

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

2.3.3. Wali Tahkim

Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon isteri dengan kalimat, “Saya angkat Bapak/ Saudara untuk menikahkan saya pada si(calon isteri) dengan mahar..... dan putusan Bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama kemudian, calon hakim menjawab,”saya terima tahkim ini”.³³

Wali tahkim terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya.
- c. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah,talak,rujuk (NTR).³⁴

2.3.4. Wali maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³⁵

Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Umar Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang dtang meminang saya.

³³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Putra Setia,2001), hlm. 250.

³⁴Ibid.

³⁵Tihami, Sohari Sabarni, *Fiqih Munakahat Kajian...*, hlm. 98-99.

Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya, “apakah berlaku juga bagi diri saya?” ia menjawab “iya” lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.”

Malik berkata, andaikata seorang janda berkata kepada walinya. “nikahkanlah aku dengan laki-laki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau lelaki lain pilihannya oleh perempuan yang bersangkutan maka, sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i. Apun Imam Syafi’i berkata “orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termaksud syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh mengambil barangnya sendiri.³⁶

Ibnu Hamzh tidak sependapat dengan Syafi’i dan Abu Daud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh.³⁷

2.3.5. Wali Mujbir dan Wali ‘Adhal

³⁶Ibid hlm 93

³⁷Al-Imam Al-Hafizhinbu Hajar Al-Ashqalani, *Fatul Baari*, (Terj. Amiruddin), Jilid 25, Cet Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 474.

Wali Mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termaksud di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali Mujbir atas dirinya. Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya.³⁸

Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwakilkan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan *ijbār* (mujbir) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita)
2. Calon suaminya sekuflu dengan calon isteri, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.³⁹

³⁸Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 252.

³⁹Tihami, Sohari Sahra, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 102

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Hak *ijbār* menjadi gugur. Sebenarnya, *ijbār* bukan harus diartikan paksaan, tetap lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek, dan terus ke atas. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah *baligh*, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan, bila calon pengantin wanitanya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengannya seorang peria yang *sekufu*, wali tersebut dinamakan dengan wali ‘adhal.⁴⁰

Apabila terjadi hal seperti tersebutdi atas, perwalian langsung berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab’ad*, karena ‘*Adhal* dalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika ‘*Adhal* nya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab’ad*. Kalau ‘Adhalnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut ‘*Adhal*, seperti wanita menikah denga pria yang tidak sepadan atau menikah dengan mahar di bawah mahar mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.

2.4. Pendapat Ulama Tentang Pentingnya Wali Dalam Pernikahan

1.4.1 Pendapat Jumhur Ulama

⁴⁰Ibid

Berdasarkan riwayat Asyhab, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa izin wali dan wali menjadi syarat sahnya nika, dan pendapat itu juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.⁴¹ Mereka berpendapat jika wanita itu baligh dan berakal sehat masih gadis, maka hak untuk mengawinkan dirinya ada pada walinya. Akan tetapi jika wanita itu janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sedangkan wanita itu juga tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali, dan pengucapan akad adalah haknya wali, akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.⁴²

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Hawi al-Kabir* yang mensyaratkan adanya perwalian dalam akad nikah, juga harus *mursyid* atau tidak *fasik*. Pada umumnya, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk masyarakat dan rumah tangga. Masyarakat dan rumah tangga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai wali ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri. Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan emosional.⁴³

⁴¹Muhammad bin Ahmad ibnu Muhammad ibn Rusydi ala-Andalus, *Bidayah al-Mujtahid*, (semarang: Toha Putra), hlm. 9.

⁴²Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj A.B DDK, hlm. 342.

⁴³Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut Libanon: Daar al- Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 6162.

Dalam mazhab Hanbali juga tentang wali berpandangan bahwa pada dasarnya sama dengan mazhab Maliki dan Syafi'i. Bahwa ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya tidak sah.⁴⁴ Seorang wanita tidak boleh menikahkan sendiri dengan akad perkawinannya sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa atau yang belum dewasa, kecuali janda yang harus dimintai izin dan ridhanya.⁴⁵ Adapun pengambilan dalil utama dalam mazhab Hambali ini adalah terdapat dalam Q.S An-Nūr ayat 32

Berdasarka landasan hukum tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa wali mujbir dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah pernikahan tanpa wali adalah tidak sah kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa.

2.4.2. Pendapat Mazhan Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, status wali dalam pernikahan syarat perkawinan bukan rukun perkawinan, status wali menjadi sahnya perkawinan hanya pada anak yang masih kecil, namun apabila anak itu sudah dewasa baik ia perawan atau janda diperbolehkan menikah tanpa adanya wali

⁴⁴Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al Damasqi, *Al Mughni*, (Riyad: Dar 'Alim al Kutb, 2009), hlm. 345.

⁴⁵Dedi Supriadi, Mustofa *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al Fikriis, 2009), hlm. 17.

(tidak dalam kekuasaan wali) dengan syarat harus *sekufu*, jika tidak sekufu maka para wali mempunyai hak untuk menentangnya.⁴⁶

Abu Hanifah, Zu'far, dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami *sekufu* maka nikahnya sah.⁴⁷ Mereka berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya. Dengan syarat yang dipilih itu sekufu atau sepadan denganya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi jika ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu denganya menentangnya dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya. Apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki tersebut dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadi* boleh meminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.⁴⁸

Imam Hanafi berpandangan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanyalah diperuntukan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Selain itu, secara istidhal, Imam Hanafi berpandangan bahwa bahwa Alquran ataupun hadis yang

⁴⁶Dedi Supriady, *Fiqih Mjunakahat Perbandingan dri tekstual sampai legalitas*, (Bandung: Pustakata Setia, 2011), hlm. 33.

⁴⁷Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 9.

⁴⁸Jawad Mugniyah, *fiqih lima mazhab...*, hlm. 343.

dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah. Dan landasan hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah Q.S Al-Baqarah ayat 230.⁴⁹

Oleh karena itu Posisi wali dalam mazhab Hanafi tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan dalam tulisan Abu Zahroh yang dikutip Jawad Mugniyah, menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilinya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil* tetapi bila dia memilih seseorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka wali boleh menentangnya, dengan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar jurang dari mahar *mitsil*, qadhi boleh diminta membatalkan akad nikahnya bila mahar tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.⁵⁰

2.5. Pendapat Para Ulama Tentang Batasan Usia Perkawinan

Menuurt mazhab Syafi'i dan Hanbali anak di bawah umur itu adalah anak yang belum *akil baligh* yang harus diawasi dan dijaga oleh wali atau kedua orang tuanya. Adapun tanda-tanda baligh menurut ulama Syafi'i dan Hanbali adalah

⁴⁹Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perk...*, hlm. 8.

⁵⁰Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabi...*, hlm. 348.

telah berumur 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki. dan telah haid bagi perempuan, telah bermimpi sebagai orang dewasa bagi laki-laki.⁵¹

Mazhab Hanafi memberikan batasan *baligh* minimal bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun dan bagi perempuan 9 tahun. Mereka menentukan baligh bagi laki-laki dengan *ihtilam* (keluarnya mani dengan bersetubuh atau tidak) dan bagi perempuan adalah haid dan berpotensi untuk hamil.⁵²

Mazhab Maliki mereka menetapkan 7 macam kreteria baligh. Lima bagi laki-laki dan perempuan dan dua lagi khusus bagi perempuan. Kreteria yang khusus bagi perempuan adaah haid dan hamil. Sedangkan kreteria yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah keluar air mani dalam keadaan tidur dan terjaga, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan, tumbuhnya rambut diketiak, indra penciuman hidung meningkat dan perunahan pita suara. Apabbila kreteria baligh yang telah disebutkan diatas muncul maka batasan usia dipakai Mazhab Maliki adalah 18 tahun atu 17 tahun memasuki 18 tahun.⁵³

Menurut para ulama mazhab juga sepakat, bahwa haid dan hamil merupakan tanda *baligh* bagi seorang perempuan. Dan keluarnya mani merupakan tanda *baligh* bagi laki-laki. Karena haid sama kedudukannya dengan laki-laki yang telah mengeluarkan mani.

⁵¹Ibnu Mas'ud, Zaenal Abiddin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 97-99.

⁵²Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 317-318.

⁵³Ibid

Para ulama sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Imamiyah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang. sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang lain yang ada pada tubuh.

Anak yang masih kecil atau masih di bawah umur segala tindakannya dinyatakan tidak sah, kecuali harus dengan wali. Anak di bawah umur menurut KHI yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Namun apabila telah terjadi perkawinan sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai maka anak tersebut tidak lagi disebut anak di bawah umur (belum dewasa).⁵⁴ Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

⁵⁴Soelio, Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (RHED Book Publisher, 2008), hlm. 82.

BAB TIGA

TATA CARA PENETAPAN HUKUM ABĪ ISHĀQ AL-SYĪRĀZĪ TERHADAP PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

3.1. Biografi Abī Ishāq Al-Syīrāzī dan Karya Intelektualnya

3.1.1. Riwayat Hidup Abī Ishāq Al-Syīrāzī

Beliau adalah seorang imam yang *faqih*, diberi nama Ibrahim bin Ali bin Yusuf Jamaluddin Abī Ishāq Al-Fairuzabad Al-Syīrāzī. Dia dilahirkan pada tahun 393 H di Fairuzabad sebuah kota di Persia, dia tinggal di desa kelahirannya sampai berumur 17 tahun dan menuntut ilmu pada Abi‘ Abdillah Muhammad bin Umar Al-Syīrāzī. Pada tahun 410 H dia pindah dari Firuzabad pergi menuntut ilmu ke Syiraz dan bertemu dengan Muhammad bin Abdullah Al-Baidawi (wafat 424 H) dan Ibnu Ramin (wafat 430 H) yang keduanya merupakan pemuka mazhab Syafi’i. Kemudian dia berhijrah ke Bashrah dan menimba ilmu fiqih pada Kharzi. Dalam perjalanan ke sana dia bertemu dengan Ghandajan dan menimba ilmu pada Ghandajan.¹

Tahun 415 H dia memasuki Baghdad. Di sinilah bermula keilmuannya, yaitu periode pemantapan ilmu. Dia berguru pada Abu Al-Thayyib Al-Thabari yang merupakan pendiri imam Syafi’i pada zamannya, menjadi anak murid pada gurunya selama puluhan tahun dan menimba banyak ilmu dari gurunya sehingga ada waktunya beliau menggantikan gurunya (Al-Thabari) dalam majelis

¹Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī Al-Syīrāzī, *al-Luma’ fī Uṣūl al-Fiqhi*, Cet I, (Beirut : Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1995), hlm. 8.

ilmu gurunya dan diberi izin atau rekomendasi untuk mengajarkan teman-temannya, dia memiliki jadwal khusus mengajar kemudian ditawarkan untuk mengajar di masjid gurunya dengan memenuhi permintaan tersebut, dia mulai mengajar disana pada tahun 439 H.²

Beliau menghabiskan 37 tahun dari umurnya, hingga sampai pada puncak keilmuannya dalam bidang fiqih, ushul fiqh, fiqih muqaran (khilafiyah), diskusi dan perdebatan sehingga menjadi seorang imam besar kalangan mazhab Syafi'i pada abad ke-5 H tanpa ada tandingan. Dia menjadi sumber fatwa dimana pun. Banyak dari penuntut ilmu berguru kepadanya dari segala penjuru dunia hingga muridnya bertebaran di semua penjuru dunia.³

Beliau bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu dan tidak memiliki waktu lapang, jika ada waktu lapang akan digunakan untuk menuntut ilmu ataupun mengajar. Karena kesibukannya menuntut ilmu membuatnya terkadang lupa akan makan dan minum. Diriwayatkan bahwasannya, suatu ketika dia sangat menginginkan sebuah makanan lezat. Namun, dia berkata “Tidak layak bagiku untuk memakan makanan ini karena kesibukanku belajar”. Apabila timbul masalah ilmiah, dia tidak akan meninggalkan masalah tersebut sehingga menyelesaikannya. Jika ada orang yang meminta fatwa, dia akan meladeni sampai tuntas sekalipun tidak berada dirumahnya.

Abu Muhammad Abdul Baqi Al-Anshari mengatakan “Aku membawa sebuah perkara fatwa kepada syekh Abi Ishaq, aku melihatnya sedang berjalan,

²Abi Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī Al-Syīrāzī, *al-Luma’ fī Uṣūl...*, hlm. 9.

maka aku mengucapkan salam kepadanya, kemudian beliau langsung berhenti disebuah kedai roti seraya mengambil penanya dan menuliskan jawaban dari permasalahan fatwaku ditempat itu.

Abī Ishāq Al-Syīrāzī telah berguru dengan banyak ulama. Beliau banyak mempelajari ilmu dari guru-guru yang tinggi ilmunya yang memberi kesan mendalam terhadapnya, mereka adalah Abu Hatim Al-Tabari (Wafat 414 H), Abu ‘Abdillah Al-Baidawi (Wafat 424 H), Abu Bakar Al-Barqani (Wafat 425 H), Abu Ahmad bin Ramin (Wafat 430 H), Abu Al-Qasim Al-Karkhi (Wafat 447 H), Abu Ali bin Syazani (Wafat 425 H) dan Abu Al-Thayyib Al-Tabari (Wafat 450 H). Sementara murid-muridnya adalah Abu Hakim Al-Khabari (Wafat 476 H), Abu Al-‘Abbas Al-Jarjani (Wafat 482 H), Abu Mansur Al-Syirazi (Wafat 493 H), Abu Muhammad Al-Taraqi (Wafat 493 H), Abu ‘Ali Al-Fariqi (Wafat 528 H), Fakhrul Islam Al-Syasyi (Wafat 507 H) dan Abu Al-Qasim Al-Kharqi (Wafat 495 H).

Sementara murid-muridnya antara lain adalah :

- a. Abu Abdullah bin Muhammad bin Abu Nasr al-Humaidi
- b. Abu Bakar bin al-Hadinah
- c. Abu al-Hasan bin Abd al-Salam
- d. Abu al-Qasim al-Samarqani

Abī Ishāq Al-Syīrāzī adalah seorang yang sangat bersahaja bahkan sangat fakir sampai untuk melaksanakan hajipun ia tidak mampu. Nama Abī Ishāq Al-Syīrāzī sangat populer dimana-mana sebagai cendikiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat, berdiskusi dan pembela mazhab Syafi’i. Ia pernah

menjadi dosen pada Universitas Nizhamiyah di Baghdad. Sebuah perguruan tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (menteri) kerajaan Saljuq.⁴

Beliau wafat di Syiraz pada malam minggu 21 Jamadil Akhir 476 H. Dia dishalatkan di Bab Al-Firdaus di rumah Khalifah Al-Muqtadi bin Amrillah (khalifah masa itu) yang diimamkan oleh Abul Fath Al-Mudza'ffar, kemudian dishalatkan untuk ke dua kali di Masjid Istana, kemudian dimakamkan di Bab al-Harb yang sekarang dikenal Thurbatul Syirazi (Tanah Syirazi).⁵

Abī Ishāq Al-Syīrāzī merupakan salah satu mujtahid *muqayyad* dari kalangan Imam Syafi'iyah (Imam Syafi'i). Mujtahid *Muqayyad* adalah seorang yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam kitab-kitab mazhab. Selain Abī Ishāq Al-Syīrāzī, mujtahid *muqayyad* lainnya dari kalangan Syafi'iyah adalah Al-Mawardi, Muhammad bin Jahir, Abi Nashr, dan Ibnu Khuzaimah.

3.1.2. Karya-karya Abī Ishāq Al-Syīrāzī

Imam Abī Ishāq Al-Syīrāzī memiliki karya-karyanya dalam berbagai bidang keilmuan.

1. Bidang Fiqih:

- a. *Al-Muhazzab*: kitab ini adalah salah satu kitab fiqh terpenting dalam mazhab Syafi'i. Tentang penulisan kitab ini, Abī Ishāq Al-Syīrāzī berkata “*Di dalamnya berkaitan dengan ushul dan kaedah dasar dalam mazhab Syafi'i beserta dalil-dalilnya dan juga beberapa masalah*

⁴Sirajuddin Abbaas, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah, Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah), hlm. 128.

⁵Abī Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī Al-Syīrāzī, *al-Luma' fī Uṣūl...*, hlm. 11-13

wali/cabang yang dihasilkan ushul tersebut lengkap beserta illatnya”.

Adapun berkenaan dengan pembahasan skripsi ini terdapat dalam jilid II halaman 429.

- b. *Al-Tanbih*: kitab ini adalah salah satu kitab ringkasan mazhab Syafi'i terpenting. Kandungan kitab *Al-Tanbih* dibagi kepada 14 : yaitu *al-Thaharah, al-Shalah, al-Janaiz, al-Zakat, al-Shiyam, Al-Haj, al-Buyu', al-Faraidh, al-Nikah, al-Aiman, al-Nafaqat, al-Jinayat, al-Aqdhiyah, Dan al-Syahadat*. Setiap kitab tersebut membahas beberapa bab. Manakala setiap bab tersebut membahas beberapa masalah yang berkaitan.

2. Bidang Ushul (akidah) :

- a. *Al-Thabsyirah*: kitab ini adalah salah satu kitab ushul induk yang pendapatnya banyak dirujuk oleh ulama ilmu kalam dalam pemaparan dalil dan cara mengambil kesimpulan dari dalil tersebut. Kitab ini mengenai *ushul fiqh* atau teori hukum Islam. kitab ini ditulis dengan gaya dialektik atau jadal. Hampir seluruh pembahasan dalam buku ini berisi perdebatan antara posisi intelektual yang diambil Abī Ishāq Al-Syīrāzī berhadapan dengan lawan-lawannya.
- b. *Al-Luma'* : yaitu kitab dalam bidang ushul fiqh yang sangat penting. Kitab ini merupakan sebuah kitab ringkasan (mukhtashar) yang di dalamnya berisi tentang dalil-dalil dan perbincangan.

Kitab *al-Muhazzab* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. Jadi, selama 14 tahun lamanya Abī Ishāq Al-Syīrāzī

menyelesaikan kitab al-Muhazzab. Adapun diantara ulam yang mensyarahkan al-Muhazzab adalah sebagai berikut:

1. Abu Ishaq al-Iraqi (wafat: 596 H)
2. Al-Ashbani, dengan kitabnya *syarah al-Muhazzab*, (wafat: 600 H)
3. Ibnui Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani. (wafat: 630H), dengan nama kitabnya, *al-Musta'zhab Fi Syarhi Garibi al-Muhazzab*.
4. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. (wafat: 676 H), dengan nama kitabnya *al-Majmū' fi Syarhi al-Muhazzab*, yang terdiri 12 Jilid. (Disyarahnya sampai bab riba saja).
5. Syeikh Jamaluddin Al-Suyuthi. (wafat: 911 H), dengan nama kitabnya *al-Kāfi Fī-Zawidil Muhazzab*.⁶

3.2. Pandangan Abī Ishāq Al-Syīrāzī Terhadap Fungsi wali Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur.

Anak yang masih kecil atau masih di bawah umur segala tindakannya dinyatakan tidak sah, kecuali telah mencapai usia dewasa (*baligh*) dan mempunyai kecerdasan dalam melakukan tindakan hukum. Anak kecil yang belum dewasa tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan hukum tanpa izin kedua orang tua atau walinya.⁷

Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur itu dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat perbuatan dan bersifat perkataan. Menurut para ulama fiqh, tindakan hukum yang bersifat perbuatan tetap dianggap

⁶Sirajuddin Abbaas, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah...*, hlm. 132.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14.....* hlm. 206.

berlaku. Bilamana anak kecil merusak atau menghilangkan barang seseorang maka wajib mengganti atau membayar dendanya. Namun jika tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur itu bersifat perkataan, para ulama fiqih sepakat bahwa perkataan atau pernyataan dianggap batal baik menguntungkan atau merugikan baginya. Namun mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz* ada perbedaan pendapat. Menurut para ulama, bila tindakan tersebut menguntungkan maka tindakan tersebut sah tanpa harus ada persetujuan dari walinya. Begitupun sebaliknya, bila merugikan maka tindakannyapun tidak sah dan persetujuan walinyapun tidak berlaku. Kecuali menurut Hanabilah bila tindakan disetujui oleh wali maka tindakannyapun dinilai sah. Namun bila tindakan tersebut antara menguntungkan dan merugikan seperti jual beli dan sewa-menyewa maka sah hukumnya bila mendapat persetujuan dari walinya menurut ulama Hanfi dan Maliki. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali dan Syafi'i tindakan anak kecil yang belum *mumayyiz* yang bersifat spekulasi itu tidak sah. Akan tetapi menurut Mazhab Hanbali tindakan tersebut sah bila bersifat spekulasi dan diizinkan oleh walinya.⁸

Dalam Fiqih wewenang wali itu sama halnya dengan tugas orang tua yang menjalankan kekuasaannya. Pada umumnya tugas atau kewajiban orang tua adalah memelihara dari pribadi anaknya yang masih belum dewasa serta mengelola harta

⁸Nasru Haroen, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 205.

kekayaannya. Dan seorang ayah atau kakek dapat memberi wasiat kepada orang lain untuk menjadi wali anaknya ketika dia meninggal dunia.⁹

Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnyanya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah tidak sah.¹⁰

Abī Ishāq Al-Syīrāzī membolehkan pernikahan anak di bawah umur jika dilakukan oleh ayah atau kakek, serta tidak dibolehkan *khiyar* (hak seorang untuk memilih) jika dewasa. Hal ini didasarkan kepada pernikahan Aisyah yang dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakar, dengan Rasulullah Saw yang pada saat itu aisyah masih di bawah umur tanpa persetujuan darinya. Hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakar (sebagai orang tua) lebih berhak dari Aisyah (sebagai anak) dalam persoalan perkawinan. Sebab, anak berusia 7 dan 9 tahun tentu belum memiliki kedewasaan yang memadai (untuk mengambil keputusan). Perkawinan yang dilakukan secara *ijbār* (suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab) itu harus memenuhi unsur *kafa'ah* antara kedua mempelai.

⁹Nur Faridah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Perwalian Atas Dasar Keinginan Aaudaranya Sendiri*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), hlm. 35.

¹⁰Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah Dlam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Tesis, Universitas Diponogoro, Semarang, 2005), hlm. 10.

Dalam pandangan Abī Ishāq Al-Syīrāzī, sebagai wali nikah seorang ayah dan kakek memiliki hak keistimewaan tersendiri dibanding wali yang lain. Abī Ishāq Al-Syīrāzī menempatkan ayah dan kakek sebagai wali *mujbir*. Yang dimaksud dengan wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang-orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Abī Ishāq Al-Syīrāzī mengatakan bahwa wali boleh menikahkan anak yang masih kecil tanpa meminta dulu persetujuannya.¹¹

Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam kitab al-Muhāḥab menyatakan lebih lanjut bahwa:

ويجوز لاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة.

Artinya: “Seorang ayah atau kakek boleh menikahkan gadisnya tanpa ridhnya baik gadis itu masih kecil atau dewasa”.¹²

Pernyataan Abī Ishāq Al-Syīrāzī di atas menunjukkan bahwa ayah atau kakek boleh memaksa kepada anak atau cucu yang masih gadis baik itu kecil maupun dewasa untuk menikah dengan pilihannya walaupun tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Dalam Al-Muhazzab Abī Ishāq Al-Syīrāzī juga menjelaskan bahwa “ bagi janda yang telah dewasa, berakal, maka walinya tidak boleh menikahkannya tanpa

¹¹Tiham, *Fiqh Munakahah Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 101.

¹²Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Juz II. (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah), hlm. 429.

izinnya dan izin tersebut haruslah diucapkan. Sedangkan janda yang masih kecil, maka bagi wali selain ayah dan kakek harus menunggu sampai ia dewasa apabila ingin menikahinya. Adapun ayah dan kakek diperbolehkan menikahkan janda yang masih kecil”. Apabila wanita itu gila, maka yah atau kekek boleh menikahkannya baik masih kecil ataupun sudah dewasa. Bagi waliselain ayah dan kakek, tidak boleh menikahkannya karena tidak memiliki hak *ijbār*.¹³

3.3. Dalil-Dalil Yang Digunakan Dan Metode Istinbāt Hukumnya.

Adapun dalil yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur adalah hadis Aisyah, tentang pernikahannya dengan rasulullah Saw, dimana Aisyah pada saat itu masih berumur 6 tahun. Hadis Asyisah ini telah penulis cantumkan di bab 2 halaman 24. penjelasan hadis Aisyah yang di riwayatkan oleh Bukhari dapat di pahami bahwa, seorang wali boleh menikahkan anak yang masih kecil tanpa persetujuannya.

Adapun di antara dalil-dalil yang digunakan Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam menetapkan hukum boleh menikahkan gadis yang masih di bawah umur walau tanpa izinya adalah hadis Nabi Saw yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوُّهَا.

¹³ Al-Imam al-Syirazi, Al-Muhazzab..., hlm. 430.

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah Saw, bersabda “sesungguhnya janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dgn walinya, sedangkan seorang gadis hendaknya sang bapak meminta izinnya”*. (H.R Abu Daud)

Kata *Yusta’maru* di sini Abī Ishāq Al-Syīrāzī memahami kata ini, seorang wali itu lebih berhak dari pada anak gadisnya, minta izin di sini boleh ia boleh tidak dan Abī Ishāq membolehkan.

Abī Ishāq Al-Syīrāzī berpendapat hadis di atas menjelaskan bahwa ayah atau kakek boleh memaksa kepada anak atau cucu yang masih gadis baik gadis yang sudah dewasa atau gadis yang masih di bawah umur. Untuk menikahkannya dengan pilihannya tanpa sepengetahuannya dan persetujuannya.

Hadis di atas juga dapat dipahami bahwa seorang ayah mempunyai hak atas anaknya yang perempuan dalam urusan perkawinan, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis tersebut. Golongan Syafi’i menganjurkan agar ayah dan kakek tidak mengawinkan wanita yang masih anak-anak sehingga ia cukup dewasa dan dengan izinya, agar si anak nantinya tidak terjatuh pada pria yang tidak disukai.

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali selain ayah atau kakek tidak boleh mengawinkan wanita yang masih anak-anak. Jika ini terjadi, maka hukumnya tidak sah. Tetapi Abu Hanifah, Auza’i dan segolongan ulama membolehkan perkawinan wanita yang masih anak-anak dan perkawinannya sah, akan tetapi si perempuan setelah baligh berhak *khiyar*, inilah pendapat yang kuat.

Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam menguatkan pendapatnya tentang pembolehan wali dalam menikahkan anak di bawah umur walaupun tanpa persetujuannya. Sebelum penulis menjelaskan tipologi pemikiran yang digunakan Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam menetapkan hukum menikahkan anak yang masih di bawah umur, di sini terlebih dahulu penulis menjelaskan tipologi pemikiran Imam Syafi'i, karena Abī Ishāq Al-Syīrāzī adalah salah satu pengikut dari Imam Syafi'i.

Tipologi atau metode Khas *istinbāth* Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Dedi Supriady, didasarkan pada Alquran, As-Sunnah, *Ijma* dan *Qiyas*. Fiqh Syafi'i merupakan campuran antara Fiqh ahl *ra'yu* dan ahlu hadis. Perpaduan ini ia gabungkan dalam ushul fiqh yang dikenal dengan aliran *mutakallimin* (kalam).¹⁴

Imam Asy-Syafi'i menggunakan Alquran sebagai sumber hukum pertama. Kemudian, ia merujuk pada hadis sebagai penetapan hukum kedua. Jika hadis dianggap cukup dalam menetapkan hukum, *ra'yu* ia kesampingkan. Imam Syafi'i menggunakan *ijma* sebagai penetapan hukum setelah hadis karena secara empiris fiqhnya mengarah *ijma* sebagai *hujjah*, bahkan lebih mengutamakan *ijma* atas hadis yang disampaikan satu orang (hadis ahad). Selanjutnya, Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* dalam metode *istinbathnya*. Dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang pertama menjelaskan *qiyas* secara terperinci.¹⁵

¹⁴Dedi Supriady, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 23.

¹⁵Ibid. 24

Secara umum dalam Islam terdapat dua sumber penetapan hukum yaitu, sumber utama yang terdiri dari Alquran dan Sunnah Rasulullah dan sumber pendukung yang terdiri dari qiyas, istihsan, dan istishlah. Sumber hukum yang pendukung merupakan alat bantu untuk sampai kepa hukum-hukum yang dikandung oleh Alquran dan sunnah, karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Alquran dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbāt*.¹⁶

Secara umum ulama ushul fiqh membagi kaidah dengan dua macam, yaitu kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah yang manakedua kaedah tersebut tidak dapat berdiri dengan sendiri dan saling terkait anantara keduanya ini. Kaidah ushuliyah ini disebut juga dengan kaidah *istinbatiyah* atau bahkan disebut sebagai kaidah lughawiyah. Adapun kaidah ushuliyah ini adalah kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama ushul berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan oleh para ahli bahasa Arab. Kaidah ushuliyah merupakan hasil penelitian ulama dan ciri-ciri suatu lafaz uslub (gaya bahasa), karena dengan dua hal tersebut memberikan pengertian tertentu yang dipandanf lebih tepat. Adapun kaidah fiqhiyah ia juga disebut dengan kaidah Syar'iyah.¹⁷

Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan Hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pensyari'atan atau hukum di suatu pihak dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di tengah

¹⁶H. Satria Effendi, M.zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Kencana: Media Group, 2015), hlm. 77.

¹⁷Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 6.

masyarakat di pihak lain. Kerangka sistematis kaidah-kaidah tersebut, mula-mula diperkenalkan oleh imam syafi'i. Demikian kuatnya kerangka yang beliau susun itu, sehingga mazhab dan ulama sesudahnya cenderung memamfaatkan bahkan mempertahankannya. Hanya untuk beberapa perincian mereka mengadakan pengembangan dan perubahan.¹⁸

Tatacara *istinbāt* hukum atau lebih dikenal dengan pola penalaran ushul fiqh adalah pola penalaran hukum Islam yang terdiri atas tiga pola yaitu: penalaran berdasarkan *nash*, penalaran berdasarkan '*illat* dan penalaran berdasarkan kepada *maslahah*. Berikut ini akan dijelaskan ketiga pola penalaran dalam fiqih.¹⁹

Pola penalaran pertama nash digunakan untuk menjelaskan teks Alquran dan Hadis dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisa kebahasaan. Yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh apar ulama ushul fiqh untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafaz sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri.

Penalaran kedua yitu '*illat* digunakan untuk menggali dan mentapkan hukum terhadap suatu keajaiban yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara *qat'i* maupun secara *zhanni* dan juga tidak ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya akan tetapi pada penggalian illat hukum. Sementara pola

¹⁸Amir Mu'allim, Yusnadi, *Ijtihad (Suatu Kontroversi antara Terori dan Fungsi)*, Cet I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 91.

¹⁹Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia (Mengungkap Konsep Pembaharuan Fiqh Ali Yafie dan Hasil Ijtihadnya)*, Cet I, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 103.

penalaran ketiga yang berdasarkan kepada masalah dipergunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara' dengan berdasarkan pada kemaslahatan manusia dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁰

Melihat kepada sumber atau dalil yang dijadikan landasan hukum untuk menetapkan fungsi wali dalam menikahkan anak di bawah umur menurut Abī Ishāq Al-Syīrāzī menggunakan hadis Nabi Saw yang telah di sebutkan di atas Abī Ishāq Al-Syīrāzī memahami hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya ayah selaku wali nikah lebih berhak atas perawan. Jadi walaupun seorang gadis itu tidak ridha atas pernikahannya maka wali boleh memaksanya dan pernikahannya sah.

Melihat kepada dalil-dalil hadis yang digunakan Abī Ishāq Al-Syīrāzī nampaknya hadis tersebut dapat dijadikan penjelasan atas fungsi wali dalam menikahkan anak yang masih di bawah umur. Metode istinbat yang digunakan Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam fungsi wali nikah anak di bawah umur berdasarkan kepada nash dalam menggunakan cara penatapan hukumnya. Oleh karena itu, di sini dapat disimpulkan bahwa Abī Ishāq Al-Syīrāzī menggunakan penalaran bayani dengan berpedoman kepada apa yang terdapat dalam nash yaitu hadis Nabi Saw. Hal ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini Abī Ishāq Al-Syīrāzī menggunakan kandungan yang terdapat dalam nash tersebut bukan menggunakan *'illat* atau maslahat.

²⁰Ibid

Menikah sesungguhnya adalah hal yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan Undang-Undang yang memperbolehkan seseorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Jika suatu perkawinan dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur belum tentu bisa mengemban tanggung jawab dengan baik.

Dalam pernikahan anak yang masih kecil (di bawah umur) yang hendak dinikahkan oleh orang tuanya sewajarnya menanyakan terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan apakah dia setuju atau ridha untuk di nikahkan atau tidak. Tetapi dalam hukum Islam ayah atau kakek mempunyai hak istimewa untuk memaksa menentukan pasangan hidupnya. Hak *ijbār* oleh banyak orang dipahami sebagai hak dari wali yaitu ayah dan kakek.

Selama ini masih ada pandangan umum yang menyatakan bahwa anak perempuan yang belum dewasa menurut fiqih tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, kecuali ayah dan kakek saja yang berhak dan berwenang dalam menentukannya. Terlebih dalam kalangan ulama Syafi'i ayah dan kakek tergolong dalam wali *mujbir*. Seorang ayah mempunyai hak *ijbār* (hak memaksa) untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuannya.

Termaksud ulama Syafiiyah yaitu Abī Ishāq Al-Syīrāzī dalam kitab Muḥaḥab mengungkapkan. Secara tekstual, pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī mendefinisikan bahwa ayah atau kakek boleh memaksa kepada anak atau cucunya yang masih kecil atau dewasa untuk menikah dengan pilihannya meski tanpa persetujuannya.

Dari pendapat di atas penulis kurang setuju dengan pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī yang menyatakan bahwa seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak gadisnya tanpa ridhanya baik gadis dewasa atau gadis itu masih kecil. Karena unsur kerelaan menjadi syarat bagi keabsahan akad.

Dalam hal pernikahan, memilih jodoh atau pasangan bukan lagi hal istimewa laki-laki, perempuan juga berhak dalam menentukan pandangan dan pendapat yang berbeda dari pilihan ayahnya. Perempuan berhak menentukan nasibnya sendiri, kapan dan dengan siapa ia akan menikah sebab hal ini berkaitan dengan kesiapan lahir dan batin dan yang lebih tahu adalah dirinya sendiri.

Namun demikian anak bukanlah hak milik bagi orang tua, ia adalah titipan Allah Swt semata. Orang tua berkewajiban mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menikahkan putra putrinya ketika waktunya telah tiba. Walaupun demikian kewajiban tersebut tidak menjadikan orang tua berhak sepenuhnya untuk menentukan calon pasangan bagi anak-anaknya terutama anak perempuannya.

Oleh karena itu, antara orang tua dan anak hendaklah saling mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal memilih pasangan maka antara anak dan orang tua agar menyatukan pandangan, manakah yang terbaik bagi keduanya, karena tujuan perkawinan tidak hanya sekedar menjalin hubungan dua pihak secara individual antara suami isteri namun lebih jauh mempererat tali hubungan keluarga pihak suami dan pihak istri.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab yang terdahulu maka di sini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Abī Ishāq Al-Syīrāzī Ayah dan kakek berfungsi sebagai wali mujbir dan ia berwewenang menikahkan anak gadis si bawah umur walaupun tanpa persetujuannya. Hal ini, menurut beliau, kedua orang tersebut punya hak istimewa dibandingkan dengan wali-wali lainnya.
2. Melihat kepada hadis yang digunakan sebagai dalil dalam menetapkan bahwa wali (ayah dan kakek) tidak wajib meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang masih di bawah umur untuk dinikahkan dengan pasangan yang ia inginkan kendatipun tanpa ada persetujuannya, dapat dinyatakan di sini bahwa kuat dugaan peneliti metode istinbāt hukumnya lebih mengarah kepada pemahaman isi kandungan nash, yaitu hadis yang berdasarkan Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Bukhari

4.2. Saran

Setelah penulis membahas tentang pendapat Imam Al-Syirazi tentang Fungsi wali dalam menikahkan anak yang masih di bawah umur, maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai orang tua ketika mempunyai anak yang masih di bawah umur, maka berikanlah hak memilih pasangan hidup kepannya, jangan sampai

orang tua merasa paling berhak terhadap anak apalagi sampai memaksa kehendak. Karena pada dasarnya anak yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri. Jika mempunyai kehendak untuk menikah maka tanyakan terlebih dahulu kepada gadis tersebut, dan izin darinya perlu diperhatikan, agar tidak menyesal kemudian hari.

2. Sebagai anak tetaplah harus menghargai pendapat orang tua, oleh karena itu hendaklah menyampaikannya dengan baik dan sopan, agar orang tua bisa menerima pendapat dan keinginan kita.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī Al-Syīrāzī, *al-Luma’ fī Uṣūl al-Fiqhi*, Cet I, Beirut: Dār al-Kalam al-Ṭayyib, 1995.

_____, Juz II. Beirut: Dar al- Kutub al-Alamiyah

Abu muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi al-Damasqi, *Al-Mugni*, Riyadh: Dar’ Alimah al-Kutb, 2009.

Abu Bakar bin Hasan al-Kusnawi, *Ashal al-Madrik*, Jilid 1 Beirut: Daar al-Fikr, 1996.

Abu Malik Kamal bin As-Syaid, *Shahih Fiqih Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet, ke- II Jakarta: Kencana, 2014.

Al-Syaikh Nizam al-Hmmam, *al-Fatawa al-Hindiyah*, Jilid 1, Beirut: Dar al- Fikr.

Al-Imam Al-Hafizhinda Hjar Al-Ashqalani, *Faul Baari*, Terj. Amiruddin, Jakarata: Pustaka Azzam, 2005.

AL-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbunallah, *Hadis-Hadis Mutafaq’alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Putara Setia, 2001.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003.

Dedi Supriady, *Fiqih Perbandingan dari Tekstualitas Sampai Legalitas*, Jakarta: Pustaka, 2011.

Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lu’Lu Wal Marjan*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2011.

Imam Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid Ibnu Al-Hammaam, *Fathul Qadir*, Juz III, Libanon: Beirut Dar al-Kutub al-Alamiyah.

- Imam Abi Adillah bin Muhammad bin Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VIII, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996.
- Imam Syamsudin al-Ramli, *Nihyatul ala as-Syahri al-Minhaj*, Juz II, Libanon: Beirut dar, al-Kutub al-Alamiyah.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007
- Ibnu Araby, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, Mesir: Isa Al-Bany wa Syirkah, 1967.
- Kandar m. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazhib al-Khamsa*, Beirut: Dar al-Jawad.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Al- Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur. A. B. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad bin Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusydi ala-Andalus, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra.
- Muhammad Nasaruddin al-Bani, *Shih Ibnu Majah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Azzam, 2010.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Muhammad Syarbani, *Al-Iqra' Fi Hillil al Alfad Abi Suja*, Bandung: Daar al-Ikhya' al-Kutubiyah al-Alamiyyah.
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: al-Hidayah, 1956.
- Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Bahasa, 1984.
- Soerjono Soekarno, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Slamet Abidin, Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sirajuddin Abbaas, *Thabaqát Al-Syafi'iyah, Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Terj. Nor. Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Terj. Moeh Thalib, Bandung: Alma'arif, 1986.
- Sevilla. G. Consuelo, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Bandung: P.T Alma'arif, 1978.

Tiham, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Tihami, Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Dan Perbandingan Islam*, Terj. Syed Husaini, Jilid VII, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umara, 2011.

C. SUMBER LAIN

<https://gooleweblight.com>, diakses pada tanggal 25 Desember 2017

D. SKRIPSI

Abdul Gupron, *Analisa Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wali nikah Janda di Bawah Umur*, (skripsi yang dipublikasikan), IAIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syari'ah, thn 2010.

Zamakhshari Z, *Batas Usia Kawin (Studi Keretkaitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Konsep Al-Qur'an)*, (skripsi tidak di publikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2005.

Zakki Acmhah, *Perwalian Nikah Gads di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (skripsi yang dipublikasikan). Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2012.

Muhammad Syarifuddin, *Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Anak DI Bawah Umur Menurut Pandangan Mazhab Hanafi Dan KHI*, IAIN SUKA Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 1997.

Muhartil, *Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 2014.

Al-Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Fiqh Mazhab), Disertasi Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Klijaga Yogyakarta, 1998.

- Nur Faridah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Perwalian Atas Dasar Keinginan Aaudaranya Sendiri*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.
- Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah Dlam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Tesis, Universitas Diponogoro, Semarang, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 147/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :
a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
b. Dr. Jamhir, M. Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
Nama : Yumna sari
NIM : 111309726
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Fungsi Wali Dalam Pemikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Pendapat Abi Ishaq Al-Syirazi)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Januari 2018

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Yumna Sari
NIM : 111309726
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.40
Tempat Tanggal Lahir : Mutiara, 30 Agustus 1994
Alamat : Darussalam

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN 9 Silih Nara(tahun lulus: 2007)
SMP/MTs : MTsS Nurul Islam (tahun lulus: 2010)
SMA/MA : MAN 2 Takengon (tahun lulus: 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Nasir
Nama Ibu : Hadijah
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Desa Semelit Mutiara Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah

Banda Aceh, 25 Januari 2018
Yang menerangkan

Yumna Sari